



PENETAPAN

Nomor 3782/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Kadarti binti Moch Kani, NIK 3578105107520002, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 11 Juli 1952, umur 72 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Perum KCVRI No. 31, Pakal, Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Mistinah binti Moch Kani, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum KCVRI No. 31, Pakal, Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Ali Subekan .SH, Advokat, yang berkantor Jl Nginden 1 No 8 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 09 Desember 2024, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Pen. No. 3782/Pdt.P/2024/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ... yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor 3782/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa semasahidupnya Moch Kani bin Suripno telah menikah sah secara Islam dengan Perempuan yang bernama Jateni alias Yateni alias Rateni binti Karmono, pada tanggal 18 Juli tahun 1950;
2. Bahwa setelah menikah Moch Kani bin Suripno dengan Jateni alias Yateni alias Rateni binti Karmono telah memiliki 02 (Dua) orang anak yang bernama: 1. Kadarti binti Moch Kani Anak ke I PEMOHON I; 2. Mistinah binti Moch Kani Anak ke II PEMOHON II;
3. Bahwa Moch Kani bin Suripno telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 17 Maret 1982, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
4. Bahwa sebelum Almarhum Moch Kani bin Suripno, telah meninggal dunia terlebih dahulu orang tua dari Almarhum Moch Kani bin Suripno, yang bernama Suripno yang meninggal pada tahun 1968, dan Ibu kandung nya yang bernama Martinah yang meninggal pada tahun 1963;
5. Bahwa Almarhum Moch Kani bin Suripno telah meninggalkan 03 (tiga) orang Ahli waris yaitu: 1. Jateni alias Yateni alias Rateni binti Karmono Istri / janda; 2. Kadarti binti Moch Kani Anak ke I PEMOHON I; 3. Mistinah binti Moch Kani Anak ke II PEMOHON II;
6. Bahwa Jateni alias Yateni alias Rateni binti Karmono telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 27 Oktober 2011, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
7. Bahwa sebelum Almarhumah Jateni alias Yateni alias Rateni binti Karmono, telah meninggal dunia terlebih dahulu orang tua dari Almarhumah Jateni alias Yateni alias Rateni binti Karmono, yang bernama Karmono yang meninggal pada tahun 1985, dan Ibu kandung nya yang bernama Painten yang meninggal dunia pada tahun 1990;
8. Bahwa Almarhumah Jateni alias Yateni alias Rateni binti Karmono telah meninggalkan 02 (dua) orang Ahli waris yaitu: 1. Kadarti binti Moch Kani

Hlm. 2 dari 10 hlm. Pen. No. 3782/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anakke I PEMOHON I; 2. MistinahbintiMochKani Anak ke II PEMOHON II;
9. Bahwa Almarhum.MochKani bin Suripno tidak pernah mengangkat seorang Anak; 10. Bahwa Almarhum.MochKani bin Suripno semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain lagi; 11. Bahwa sebelum Almarhum.MochKani bin Suripno meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lainnya, dimana harta-harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhum. MochKani bin Suripno; 12. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual-Beli, balik nama surat tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat-surat atau dokumen hukum lainnya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lainnya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum.MochKani bin Suripno sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya; 13. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum.MochKani bin Suripno tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum.MochKani bin Suripno; Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhum. MochKani bin Suripno yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 17 Maret 1982 adalah : 1. Jateni alias Yateni alias Ratenibinti Karmono (Sebagai istri / janda); 2. Kadartibinti MochKani (Sebagai anak kandung); 3. Mistinahbinti MochKani (Sebagai anak kandung); 3. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhumah. Jateni alias Yateni alias Ratenibinti Karmono yang telah meninggal dunia secara Islam

Hlm. 3 dari 10 hlm. Pen. No. 3782/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padatanggal 27 Oktober 2011adalah :1. KadartibintiMochKani (Sebagaiakkandung); 2. MistinahbintiMochKani (Sebagaiakkandung); 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon; ATAU:ApabilaKetuaPengadilan Agama Surabaya Cq. MajelisHakim yang menyidangkan dan memeriksaPerkaraPenetapan Ahli warisiniberpendapatlain, Para PemohonmohonPutusan yang seadil &“ adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah

Hlm. 4 dari 10 hlm. Pen. No. 3782/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. ...

B. Saksi-saksi:

1. Nama ..., dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi ...

Pewaris;

- Bahwa, saksi kenal dengan ...;

- Bahwa, ... telah meninggal dunia pada tanggal **5 Nopember 2016**,

dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama

Untari Mei Iskana binti V. Oentoro, serta telah dikaruniai seorang anak

bernama **Harini Rizki Putri Rahardjo binti Moedji Hardjo**;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum ... semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung ... bernama Sadikan telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung **Moedji**

Hardjo bin Sadika bernama Rebi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ... dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum ...;

2. Nama ..., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ...

Pewaris;

- Bahwa, saksi kenal dengan ...;

- Bahwa, ... telah meninggal dunia pada tanggal **5 Nopember 2016**,

dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama

Untari Mei Iskana binti V. Oentoro, serta telah dikaruniai seorang anak

bernama **Harini Rizki Putri Rahardjo binti Moedji Hardjo**;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Pen. No. 3782/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, almarhum ... semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung ... bernama Sadikan telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung **Moedji Hardjo bin Sadika bernama Rebi** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, ... dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum ...;

Bahwa atas dalil dan bukti-buktinya tersebut Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang *secara elektronik* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal **18 Oktober 2023** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor tanggal , dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat

Hlm. 6 dari 10 hlm. Pen. No. 3782/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar **Untari Mei Iskana binti V. Oentoro (isteri/janda) dan Harini Rizki Putri Rahardjo binti Moedji Hardjo** (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari ... yang meninggal dunia pada tanggal **5 Nopember 2016**, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum ... juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Pen. No. 3782/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, ... telah meninggal dunia pada tanggal **5 Nopember 2016**, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Untari Mei Iskana binti V. Oentoro**, serta telah dikaruniai seorang anak bernama **Harini Rizki Putri Rahardjo binti Moedji Hardjo**;
- Bahwa, almarhum ... semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung ... bernama Sadikan telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung **Moedji Hardjo bin Sadika bernama Rebi** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ... dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum ...;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum ... adalah **Untari Mei Iskana binti V. Oentoro (isteri/janda)** dan seorang anak kandung almarhum ya'ni **Rosmala Dewi binti Rusdi Hartono dan Harini Rizki Putri Rahardjo binti Moedji Hardjo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Hlm. 8 dari 10 hlm. Pen. No. 3782/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari ... yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2016 adalah :
 - 2.1. Untari Mei Iskana binti V. Oentoro, sebagai isteri/janda;
 - 2.2. Harini Rizki Putri Rahardjo binti Moedji Hardjo, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami SUTAJI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Pen. No. 3782/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SUTAJI, S.H., M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. HAMZANWADI, M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Pen. No. 3782/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)